



PUTUSAN

No. 1787 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOCH. CHOIRUL ANWAR** ;
tempat lahir : Gresik ;
umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 07 Oktober 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Proklamasi IX / 7 Kec. Kebomas,
Gresik ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR bersama dengan ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag. selaku Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM selaku Sekretaris Merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Gresik No.02/2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 26 Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690 Gresik atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yaitu para Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pasal 11 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa.
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana;
 - d. Secara Hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
2. Pasal 13 :
- Ayat (1) : Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Ayat (2) : HPS disusun oleh Panitia/ pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
3. Pasal 17 :
- Ayat (1). Dalam pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.
- Ayat (5). Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasa, dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.
- Serta Lampiran I Bab I huruf C angka 1.a Keppres No. 80 Tahun 2003.
4. Pasal 32 :

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Ayat (3) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub kontrakkan kepada pihak lain.

Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Gresik mengadakan sosialisasi PEMILU dan dari sosialisasi tersebut terdapat usulan agar anggota PPS / PPK diberikan peningkatan kesejahteraan sehingga kemudian usulan tersebut dibahas dalam Rapat KPUD Kab. Gresik, dimana dalam Rapat tersebut ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag. sebagai Ketua Divisi Logistik KPUD Kab. Gresik mengusulkan agar kesejahteraan bagi anggota PPS / PPK diberikan dalam bentuk baju seragam, demikian pula Divisi Divisi yang lain juga diminta untuk mengajukan usulan tentang anggaran yang diajukan untuk dimintakan persetujuan Bupati Kab. Gresik dan setelah usulan dari masing-masing Divisi tertampung keseluruhan anggaran mencapai Rp. 5.600.000.000,- yang berasal dari APBD Kab. Gresik.

Bahwa dari anggaran Rp. 5.600.000.000,- tersebut sebanyak Rp. 2.414.300.000,- dialokasikan untuk perlengkapan personil penyelenggara pemilu yang selanjutnya digunakan untuk pengadaan baju batik bagi 24.143 orang yang terdiri dari anggota PPS/PPK, KPPS, KPU, Fasilitator Desa dan Fasilitator Kecamatan se Kabupaten Gresik.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2004 KPU Kab. Gresik mengadakan Rapat Pleno bertempat di ruang Rapat KPUD Kab. Gresik yang diikuti oleh Alimin, SH, Drs. Hasyim Munif, ABDUL BASID FAUZAN M.Ag, Drs. Nur Fakhri dan Abdul Basid Sip, Msi dengan acara membahas masalah mekanisme pengadaan Baju Batik yang akan digunakan oleh personil Penyelenggara pemilu Tahun 2004, dalam Rapat Pleno tersebut ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag dengan alasan adanya kebutuhan yang mendesak telah mengusulkan dan meyakinkan peserta rapat agar pengadaan baju batik dilakukan dengan cara penunjukan langsung sehingga Pleno memutuskan bahwa pengadaan baju batik dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

Bahwa kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM membuat surat No. 025/02/403.KPU/2004 tanggal 5 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bupati Gresik, dalam surat tersebut memohon kepada Bupati Gresik untuk menyetujui pekerjaan pengadaan Baju Batik dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada CV. KARUNIA AGUNG, padahal kredibilitas CV Karunia Agung sama sekali belum diketahui dan Pleno tidak memutuskan siapa yang akan menjadi rekanan, kemudian oleh TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM surat tersebut diajukan kepada Ketua KPU Kab. Gresik untuk ditandatangani tanpa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat KPU Kab. Gresik. Bahwa terhadap surat tersebut kemudian Bupati Gresik menyetujui sebagaimana tertuang dalam surat No. 025/363/403.30/2004 tanggal 7 Januari 2004.

Bahwa sekitar awal bulan Januari 2004 TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM telah menemui Drs. H. AINUR ROFIQ, Wakil Direktur CV Karunia Agung dan menyampaikan akan meminjam Bendera CV Karunia Agung untuk dipakai pada pengadaan Baju Batik KPUD Kab. Gresik dan menyampaikan bahwa yang mengurus segala sesuatunya adalah Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR yang merupakan saudara ipar ABDUL BASID FAUZAN MAg dan untuk maksud tersebut lalu TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM meminta data perusahaan dan kelengkapan administrasi CV Karunia Agung.

Bahwa beberapa hari kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM menemui lagi Drs. H. AINUR ROFIQ dan memperkenalkan Terdakwa MOCHMMAD CHOIRUL ANWAR sambil membawa dokumen yang antara lain berupa Surat permohonan sebagai Rekanan No. 02/1/KA/2004 tanggal 2 Januari 2004 , Surat penawaran tertanggal 18 Januari 2004, Surat Kuasa, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak tertanggal 26 Januari 2004 dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk dimintakan tanda tangan H. ZEINI, Direktur CV Karunia Agung.

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2004 telah dibuatkan Surat permohonan Penunjukan Langsung, baru kemudian ABDUL BASID FAUZAN M.Ag dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM melakukan survey harga ke Toko Batik Danarhadi, Surabaya dan Ramayana Dept. Store. Berdasarkan hasil survey kemudian dibuatkan HPS tertanggal 16 Januari 2004 dengan harga sebesar Rp. 100.000,- /potong dan TOR tertanggal 17 Januari 2004, dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003.

Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi KHUSAERI dan saksi MOH AS'AD dimana Terdakwa mendapatkan order baju batik KPU Kab. Gresik, kemudian mengajak saksi KHUSAERI dan MOH AS'AD untuk ikut dalam tim bagian produksi Pengadaan baju batik karena Terdakwa tahu kalau ACHMAD KHUSAERI pernah bekerja di bidang garmen lalu minta kepada ACHMAD KHUSAERI supaya ikut dalam Tim Produksi Pengadaan Baju dan ACHMAD KHUSAERI setuju. Setelah beberapa kali ketemu Terdakwa membawa contoh kain batik yang belum ada logo KPU, karena saksi tahu bahwa untuk masalah kain banyak di daerah Bongkaran Surabaya, sehingga saksi tunjukkan ke daerah Bongkaran Surabaya, akhirnya menemukan toko Setia Kawan untuk order kain batik Setelah melakukan pertemuan beberapa kali membicarakan

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang profil kain, banyaknya kebutuhan kain serta harga kain ternyata Toko Setia Kawan mampu untuk menyediakan. Selain itu juga ke Toko Central di kawasan Bongkaran Surabaya untuk order kain furing.

Bahwa dalam melakukan Pra Kualifikasi terhadap calon rekanan ABDUL BASID FAUZAN M.Ag maupun TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM tidak melakukan koordinasi dengan anggota Panitia yang lain sehingga ketika melakukan prakualifikasi ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM tidak memeriksa Data Perusahaan CV. Karunia Agung, karena dalam dokumen yang dibawa oleh Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tidak dilampirkan dokumen yang menyatakan pengalamannya, dokumen perpajakan tahun terakhir, dokumen perolehan pekerjaan/ sub pekerjaan selama 4 tahun terakhir, dokumen SDM, modal, peralatan dan fasilitas lainnya, tetapi TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM hanya menerima Surat Kuasa CV Karunia Agung kepada Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR bertanggal 15 Januari 2004, sedangkan yang bersangkutan bukanlah pengurus CV Karunia Agung, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b s/d g Keppres No.80 Tahun 2003.

Bahwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag membuat surat undangan kepada Anggota panitia pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu 2004 Nomor 005/10/403 .KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 dengan maksud untuk melakukan evaluasi administrasi dan harga, namun surat tersebut dimaksudkan untuk memenuhi formalitas saja karena semua surat-surat tersebut telah disiapkan oleh TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM, sedangkan pertemuan atau rapat tentang Evaluasi Administrasi dan Harga tidak pernah dilaksanakan, kemudian ABDUL BASID FAUZAN M.Ag membuat surat kepada Direktur CV. Karunia Agung Nomor : 025/07/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 perihal Penunjukan Langsung pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik dengan anggaran sebesar Rp.2.414.300.000,- kemudian Direktur CV. KARUNIA AGUNG membuat surat Nomor : 06/I/KA/2004 tanggal 18 Januari 2004 tentang Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gresik yang intinya bahwa CV KARUNIA AGUNG bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan kain batik logo KPU sebanyak 24.143 potong sebesar Rp.2.414.300.000,-selanjutnya Direktur CV. Karunia Agung juga membuat surat Nomor 08/1/KA/2004 tanggal 20 Januari 2004 perihal penawaran pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa KPUD Gresik.

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2004 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengadakan rapat kemudian membuat Berita Acara Tentang Tata Cara pengadaan, Syarat-Syarat penyedia barang/jasa dan system evaluasi penawaran Nomor : 01/BA/403.KPU/2004 tanggal 19 Januari 2004, kemudian tanggal 20 Januari 2004 juga mengadakan rapat lalu membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Harga Nomor :02/BA/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang menyatakan bahwa yang memenuhi syarat (sah) sebanyak 1 (satu) buah dokumen penawaran yaitu CV KARUNIA AGUNG dan memutuskan 1 (satu) peserta sebagai calon pemenang yaitu CV KARUNIA AGUNG, padahal tidak ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran kepada Ketua KPU Kab. Gresik untuk pengadaan kain batik logo KPU.

Bahwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag kemudian membuat surat Nomor : 015/16/403 .KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bp. Ketua KPU Kabupaten Gresik dimana dalam surat tersebut diusulkan bahwa CV KARUNIA AGUNG sebagai calon Pelaksana Pekerjaan dan penetapan penunjukan langsung kepada CV. KARUNIA AGUNG untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kain batik logo KPU, dan berdasarkan surat tersebut Alimin, SH, Ketua KPU Kab. Gresik membuat Keputusan KPU Kab. Gresik Nomor : 04/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penetapan dan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Baju Batik Berlogo KPU dan Pemda Gresik.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2004 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak Nomor : SPPK/29//403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004 oleh Alimin SH,MH sebagai Ketua KPU Kab. Gresik dan H.Ach. Zeini Direktur CV KARUNIA AGUNG tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan Baju Batik Logo KPU sebanyak 24.143 potong dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.414.300.000,-(Dua Milyard Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun anggaran 2004 dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 serta Lampiran I Bab I huruf C angka 1. a Keppres No. 80 Tahun 2003.

Bahwa dalam SPPP/Kontrak menyebutkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah CV. Karunia Agung, namun ternyata yang melaksanakan pekerjaan pengadaan baju batik Logo KPU adalah pihak ke III yaitu sdr. Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengadaan barang/jasa Instansi pemerintah dimana hal

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa selanjutnya Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR kemudian melakukan pembelian / order kepada CV Setia Kawan Surabaya berupa kain batik untuk 24.143 potong baju batik senilai Rp. 600.000.000,- pembelian / order kain foring ke toko Central Surabaya senilai Rp. 110.000.000,- dan dijahitkan kepada PT. Dharma Busana Surabaya senilai Rp. 270.000.000,- dan untuk kegiatan tersebut MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR telah mengajak sdr. MOHAMMAD ASAD dan ACHMAD KHUSAERI sehingga telah dikeluarkan untuk biaya operasional/gaji sebesar Rp.200.000.000,- Ekspedisi sebesar Rp. 70.000.000,- dan packing Rp. 5.000.000,- sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 1.255.000.000,-

Bahwa untuk melaksanakan pengerjaan pengadaan baju batik logo KPU tersebut Terdakwa MOCH.CHOIRUL ANWAR telah mengajukan beberapa permintaan pembayaran kepada KPUD Kab. Gresik melalui ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag kemudian kepada TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM memerintahkan kepada Bendahara KPU sdr. SAIDA RAHMA untuk membayar kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahap I dibayar sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 241.430.000,- sebagai uang muka pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 06 Pebruari 2004 dengan bukti Kwitansi no. 1 yang ditandatangani oleh H. Ach. Zeini
2. Tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar.
3. Tanggal 18 Maret 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- transfer ke rekening Bank Jatim nomor : 0272955409 atas nama. M. Choirul Anwar.
4. Tanggal 19 Maret 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar.
5. Tanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp. 390.652.250,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar
6. Tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 405.278.250,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar.
7. Tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 485.508.500,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar.
8. Tahap III dibayarkan, sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 241.430.000,- pada tanggal 26 Maret 2004 dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh H. Ach. Zeini.

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun semua pembayaran tersebut diterima langsung oleh Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara / Daerah oleh BPKP Jawa Timur tanggal 5 September 2008, ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak jelas penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak (termasuk pajak)	Rp. 2.414.300.000,00
PPN Wapu	Rp. 219.481,818,00
PPh Ps.22 Wapu	<u>Rp. 32.922,200,00</u>
	<u>Rp. (252.414.018,00)</u>
Nilai Kontrak tidak termasuk pajak	Rp. 2.161.885.982,00
Pengeluaran-pengeluaran menurut hasil pemeriksaan :	
Pembelian kain sanwos	Rp. 600.000.000,00
Pembelian kain foring	Rp. 110.000.000,00
Penjahitan	Rp. 270.000.000,00
Packing	Rp. 5.000.000,00
Ekspedisi	Rp. 70.000.000,00
Operasional gaji	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
	Rp.1.255.000.000,00

Jumlah kerugian keuangan Negara Rp. 906.885.982,00
(sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tersebut selain memperkaya diri Terdakwa sendiri juga telah memperkaya orang lain yaitu sdr. ABDUL BASID FAUZAN M.Ag maupun TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM sebesar Rp. 906.885.982,00 (Sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tersebut telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 906.885.982,00 (Sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR dengan Terdakwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag. selaku Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik dan Terdakwa TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM selaku Sekretaris Merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Gresik No.02/2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 26 Maret 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2004 sampai dengan Maret 2004 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2004 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 690 Gresik atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yaitu para Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 diatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut:

1. Pasal 11 :

Ayat (1) : Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut:

- h. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa.
- i. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana;
- k. Secara Hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - m. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - n. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
2. Pasal 13 :
- Ayat (1) : Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Ayat (2) : HPS disusun oleh Panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
3. Pasal 17 :
- Ayat (1). Dalam pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.
- Ayat (5). Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasa, dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan.
- Serta Lampiran I Bab I huruf C angka 1.a Keppres No. 80 Tahun 2003.
4. Pasal 32 :
- Ayat (3) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub kontrakkan kepada pihak lain.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kuafikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Gresik No.02/2004 tanggal 16 Januari 2004 ABDUL BASID FAUZAN M.Ag ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota Panitia pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu Tahun 2004 sedangkan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota Panitia pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu Tahun 2004, dengan tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan pengadaan barang / jasa pendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Gresik mengadakan sosialisasi PEMILU dan dari sosialisasi tersebut terdapat usulan agar anggota PPS / PPK diberikan peningkatan kesejahteraan sehingga kemudian usulan tersebut dibahas dalam Rapat KPUD Kab. Gresik dimana dalam Rapat tersebut ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag. sebagai Ketua Divisi Logistik KPUD Kab. Gresik mengusulkan agar kesejahteraan bagi anggota PPS / PPK diberikan dalam bentuk baju seragam, demikian pula Divisi Divisi yang lain juga diminta untuk mengajukan usulan tentang anggaran yang diajukan untuk dimintakan persetujuan Bupati Kab. Gresik dan setelah usulan dari masing-masing Divisi tertampung keseluruhan anggaran mencapai Rp. 5.600.000.000,- yang berasal dari APBD Kab. Gresik.

Bahwa dari anggaran Rp. 5.600.000.000,- tersebut sebanyak Rp.2.414.300.000,- dialokasikan untuk perlengkapan personil penyelenggara pemilu yang selanjutnya digunakan untuk pengadaan baju batik bagi 24.143

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terdiri dari anggota PPS/PPK, KPPS, KPU, Fasilitator Desa dan Fasilitator Kecamatan se Kabupaten Gresik.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2004 KPU Kab. Gresik mengadakan Rapat Pleno bertempat di ruang Rapat KPUD Kab. Gresik yang diikuti oleh Alimin, SH, Drs. Hasyim Munif, ABDUL BASID FAUZAN M.Ag, Drs. Nur Fakhri dan Abdul Basid Sip, Msi dengan acara membahas masalah mekanisme pengadaan Baju Batik yang akan digunakan oleh personil Penyelenggara pemilu Tahun 2004, dalam Rapat Pleno tersebut ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag dengan alasan adanya kebutuhan yang mendesak telah mengusulkan dan meyakinkan peserta rapat agar pengadaan baju batik dilakukan dengan cara penunjukan langsung sehingga Pleno memutuskan bahwa pengadaan baju batik dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

Bahwa kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM membuat surat No. 025/02/403.KPU/2004 tanggal 5 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bupati Gresik, dalam surat tersebut memohon kepada Bupati Gresik untuk menyetujui pekerjaan pengadaan Baju Batik dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada CV. KARUNIA AGUNG, padahal kredibilitas CV Karunia Agung sama sekali belum diketahui dan Pleno tidak memutuskan siapa yang akan menjadi rekanan, kemudian oleh TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM surat tersebut diajukan kepada Ketua KPU Kab. Gresik untuk ditandatangani tanpa melalui Sekretariat KPU Kab. Gresik. Bahwa terhadap surat tersebut kemudian Bupati Gresik menyetujui sebagaimana tertuang dalam surat No. 025/363/403.30/2004 tanggal 7 Januari 2004.

Bahwa sekitar awal bulan Januari 2004 TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM telah menemui Drs. H. AINUR ROFIQ, Wakil Direktur CV Karunia Agung dan menyampaikan akan meminjam Bendera CV Karunia Agung untuk dipakai pada pengadaan Baju Batik KPUD kab. Gresik dan menyampaikan bahwa yang mengurus segala sesuatunya adalah Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR dan untuk maksud tersebut lalu TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM meminta data perusahaan dan administrasi CV Karunia Agung.

Bahwa beberapa hari kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM menemui lagi Drs. H. AINUR ROFIQ dan memperkenalkan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR sambil membawa dokumen yang antara lain berupa Surat permohonan sebagai Rekanan No. 02/I/KA/2004 tanggal 2 Januari 2004, Surat penawaran tertanggal 18 Januari 2004, Surat Kuasa, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak tertanggal 26 Januari 2004 dan

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja untuk dimintakan tanda tangan H. ZEINI, Direktur CV Karunia Agung.

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2004 telah dibuatkan Surat permohonan Penunjukan Langsung, baru kemudian ABDUL BASID FAUZAN M.Ag dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM melakukan survey harga ke Toko Batik Danarhadi, Surabaya dan Ramayana Dept. Store. Berdasarkan hasil survey kemudian dibuatkan HPS tertanggal 16 Januari 2004 dengan harga sebesar Rp. 100.000,- /potong dan TOR tertanggal 17 Januari 2004, dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003.

Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi KHUSAERI dan saksi MOH AS'AD dimana Terdakwa mendapatkan order baju batik KPU Kab. Gresik, kemudian mengajak saksi KHUSAERI dan MOH AS'AD untuk ikut dalam tim bagian produksi Pengadaan baju batik karena Terdakwa tahu kalau ACHMAD KHUSAERI pernah bekerja di bidang garmen lalu minta kepada ACHMAD KHUSAERI supaya ikut dalam Tim Produksi Pengadaan Baju dan ACHMAD KHUSAERI setuju. Setelah beberapa kali ketemu Terdakwa membawa contoh kain batik yang belum ada logo KPU, karena saksi tahu bahwa untuk masalah kain banyak di daerah Bongkaran Surabaya, sehingga saksi tunjukkan ke daerah Bongkaran Surabaya, akhirnya menemukan toko Setia Kawan untuk order kain batik Setelah melakukan pertemuan beberapa kali membicarakan tentang profil kain, banyaknya kebutuhan kain serta harga kain ternyata Toko Setia Kawan mampu untuk menyediakan. Selain itu juga ke Toko Central di kawasan Bongkaran Surabaya untuk order kain furing.

Bahwa dalam melakukan Pra Kualifikasi terhadap calon rekanan ABDUL BASID FAUZAN M.Ag maupun TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM tidak melakukan koordinasi dengan anggota Panitia yang lain sehingga ketika melakukan prakualifikasi ABDUL BASID FAUZAN,MAg dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip,MM tidak memeriksa Data Perusahaan CV. Karunia Agung, karena dalam dokumen yang dibawa oleh Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tidak dilampirkan dokumen yang menyatakan pengalamannya, dokumen perpajakan tahun terakhir, dokumen perolehan pekerjaan / sub pekerjaan selama 4 tahun terakhir, dokumen SDM, modal, peralatan dan fasilitas lainnya, tetapi TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM hanya menerima Surat Kuasa CV Karunia Agung kepada Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR bertanggal 15 Januari 2004, sedangkan yang bersangkutan bukanlah pengurus CV Karunia Agung, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b/s/d g Keppres No.80 Tahun 2003.

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag membuat surat undangan kepada Anggota panitia pengadaan Barang / Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu 2004 Nomor 005/10/403 .KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 dengan maksud untuk melakukan evaluasi administrasi dan harga, namun surat tersebut dimaksudkan untuk memenuhi formalitas saja karena semua surat-surat tersebut telah disiapkan oleh TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM, sedangkan pertemuan atau rapat tentang Evaluasi Administrasi dan Harga tidak pernah dilaksanakan, kemudian ABDUL BASID FAUZAN M.Ag membuat surat kepada Direktur CV Karunia Agung Nomor : 025/07/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 perihal Penunjukan Langsung pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 2.414.300.000,- kemudian Direktur CV. KARUNIA AGUNG membuat surat Nomor : 06/I/KA/2004 tanggal 18 Januari 2004 tentang Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gresik yang intinya bahwa CV KARUNIA AGUNG bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan kain batik logo KPU sebanyak 24.143 potong sebesar Rp. 2.414.300.000,-selanjutnya Direktur CV Karunia Agung juga membuat surat Nomor 08/1/KA/2004 tanggal 20 Januari 2004 perihal penawaran pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPUD Gresik.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2004 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengadakan rapat kemudian membuat Berita Acara Tentang Tata Cara pengadaan, Syarat-Syarat penyedia barang/jasa dan system evaluasi penawaran Nomor : 01/BA/403.KPU/2004 tanggal 19 Januari 2004, kemudian tanggal 20 Januari 2004 juga mengadakan rapat lalu membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Harga Nomor :02/B A/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang menyatakan bahwa yang memenuhi syarat (sah) sebanyak 1 (satu) buah dokumen penawaran yaitu CV KARUNIA AGUNG dan memutuskan 1 (satu) peserta sebagai calon pemenang yaitu CV KARUNIA AGUNG, padahal tidak ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran kepada Ketua KPU Kab. Gresik untuk pengadaan kain batik logo KPU.

Bahwa ABDUL BASID FAUZAN, MAG kemudian membuat surat Nomor : 015/16/403 .KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang ditujukan kepada Bp. Ketua KPU Kabupaten Gresik dimana dalam surat tersebut diusulkan bahwa CV KARUNIA AGUNG sebagai calon Pelaksana Pekerjaan dan penetapan penunjukan langsung kepada CV. KARUNIA AGUNG untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kain batik logo KPU, dan berdasarkan surat tersebut Alimin, SH, Ketua KPU Kab. Gresik membuat Keputusan KPU Kab. Gresik

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penetapan dan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Baju Batik Berlogo KPU dan Pemda Gresik.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2004 telah ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak Nomor : SPPK/29/I/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004 oleh Alimin SH,MH sebagai Ketua KPU Kab. Gresik dan H.Ach. Zeini Direktur CV KARUNIA AGUNG tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan Baju Batik Logo KPU sebanyak 24.143 potong dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.414.300.000,-(Dua Milyard Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun anggaran 2004 dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 serta Lampiran I Bab I huruf C angka 1. a Keppres No. 80 Tahun 2003.

Bahwa dalam SPPP/Kontrak menyebutkan bahwa pelaksana pekerjaan adalah CV Karunia Agung, namun ternyata yang melaksanakan pekerjaan pengadaan baju batik Logo KPU adalah pihak ke III yaitu sdr. Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengadaan barang/jasa Instansi pemerintah dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003.

Bahwa selanjutnya Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR kemudian melakukan pembelian / order kepada CV Setia Kawan Surabaya berupa kain batik untuk 24.143 potong baju batik senilai Rp. 600.000.000,- pembelian / order kain foring ke toko Central Surabaya senilai Rp. 110.000.000,- dan dijahitkan kepada PT. Dharma Busana Surabaya senilai Rp. 270.000.000,- dan untuk kegiatan tersebut MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR telah mengajak sdr. MOHAMMAD ASAD dan ACHMAD KHUSAERI sehingga telah dikeluarkan untuk biaya operasional/gaji sebesar Rp.200.000.000,- Ekspedisi sebesar Rp. 70.000.000,- dan packing Rp. 5.000.000,- sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 1.255.000.000,-

Bahwa untuk melaksanakan pengerjaan pengadaan baju batik logo KPU tersebut Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR telah mengajukan beberapa permintaan pembayaran kepada KPUD Kab. Gresik melalui ABDUL BASID FAUZAN, M.Ag kemudian kepada TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM kemudian TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, MM memerintahkan kepada

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KPU sdr. SAIDA RAHMA untuk membayar kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahap I dibayar sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 241.430.000,- sebagai uang muka pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 06 Pebruari 2004 dengan bukti Kwitansi no. 1 yang ditandatangani oleh H. Ach. Zeini
2. Tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar.
3. Tanggal 18 Maret 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- transfer ke rekening Bank Jatim nomor : 0272955409 atas nama. M. Choirul Anwar.
4. Tanggal 19 Maret 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar.
5. Tanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp. 390.652.250,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar
6. Tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 405.278.250,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar.
7. Tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 485.508.500,- dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh. M. Choirul Anwar.
8. Tahap III dibayarkan, sebesar 10 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 241.430.000,- pada tanggal 26 Maret 2004 dengan bukti Kwitansi yang ditandatangani oleh H. Ach. Zeini.

Namun semua pembayaran tersebut diterima langsung oleh Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh BPKP Jawa Timur tanggal 5 September 2008, ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak jelas penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak (termasuk pajak)	Rp. 2.414.300.000,00
PPN Wapu	Rp. 219.481,818,00
PPh Ps.22 Wapu	<u>Rp. 32.922,200,00</u>
	<u>Rp. (252.414.018,00)</u>
Nilai Kontrak tidak termasuk pajak	Rp. 2.161.885.982,00
Pengeluaran-pengeluaran menurut hasil pemeriksaan :	
Pembelian kain sanwos	Rp. 600.000.000,00
Pembelian kain foring	Rp. 110.000.000,00
Penjahitan	Rp. 270.000.000,00
Packing	Rp. 5.000.000,00
Ekspedisi	Rp. 70.000.000,00

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional gaji	<u>Rp. 200.000.000,00</u>	Rp.1.255.000.000,00
Jumlah kerugian keuangan Negara (sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)		Rp. 906.885.982,00

Bahwa perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tersebut selain memperkaya diri Terdakwa sendiri juga telah memperkaya orang lain yaitu sdr. ABDUL BASID FAUZAN M.Ag maupun TURSILOWANTO HARIOGI, Sip.MM sebesar Rp. 906.885.982,00 (Sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR tersebut telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 906.885.982,00 (Sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANWAR diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 19 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan dokumen berupa :
 1. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 327 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, nama : 1. Abdul Basid, M.Ag, 2. Abdul Basid, SIP.MSi, 3. Alimin, SH.MH, 4. Drs. Moh. Hasjim Munif, 5. Drs. Nur Fakhrih.;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur V Nomor : 270/450/KPU/2003 tanggal 11 September 2003 perihal * SK. Pengangkatan Ketua KPU;
 3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 878/SK/KPU/TAHUN 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, meresmikan pengangkatan Sdr. Alimin, SH.MH sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Gresik Nomor: 270/24/403.KPU/2003 tanggal 30 Desember 2003 ;
 5. Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1408/032/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tursilowanto Hariogi, SIP sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hukum pada Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 6. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/06/403.32/2003 tanggal 1 April 2002 Nama Tursilowanto Hariogi, SIP telah diangkat dalam jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hukum pada Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan telah dilantik oleh Bupati Gresik pada tanggal 1 April 2003 ;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Direktur CV KARUNIA AGUNG 02/I/KA/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal: Permohonan sebagai rekanan KPUD;
8. Berita Acara Nomor : 274/01/403. KPU/2004 tanggal 5 Januari 2004;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Gresik Kepada Bupati Gresik Nomor : 025/02/403.KPU/2004 tanggal 5 Januari 2004 Perihal Permohonan Penunjukan Langsung;
10. Surat Bupati Gresik Nomor : 025/363/403.30/2004 tanggal 7 Januari 2004 Perihal Persetujuan Penunjukan Langsung; 34 Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik Nomor : 005/10/403.KPU/2004 tanggal 16 Januari 2004 Perihal undangan;
11. Daftar Hadir Panitia tanggal 17 Januari 2004 Acara Persiapan Pengadaan /tata cara Pengadaan;
12. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik kepada Dir. CV Karunia Agung Nomor : 025/07/403. KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 Perihal Penunjukan Langsung Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
13. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu 2004 Kab. Gresik Nomor : 005/10/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 Perihal Undangan, Acara Evaluasi Administrasi dan Harga;
14. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Baju Batik Berlogo KPU tanggal 17 Januari 2004;
15. Daftar Hadir Panitia tanggal 19 Januari 2004 Acara Evaluasi Administrasi dan Harga;
16. Data Pelaksanaan Pengadaan tanggal 20 Januari 2004;
17. Surat Direktur CV KARUNIA AGUNG Nomor : 06/I/KA/2004 tanggal 18 Januari 2004 Perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
18. Surat Direktur CV KARUNIA AGUNG Nomor : 08/UKA/2004 tanggal 20 Januari 2004 Perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik
19. Berita Acara Tentang Tata Cara pengadaan Syarat-Syarat penyedia Barang/Jasa dan Sistem Evaluasi Penawaran Nomor 01/B A/403.KPU/2004 tanggal 19 Januari 2004;
20. Berita Acara Hasil Evaluasi dan Harga Nomor 02/B.A/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik Nomor : 025/16/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 Perihal Usulan Calon Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa;
22. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 04/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 Tentang Penetapan dan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Baju Batik Berlogo KPU dan Pemda Gresik;
23. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor: SPPPK/29/I/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004;
24. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/25/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004;
25. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02 tahun 2004 tanggal 16 Januari 2004 Tentang Panitia pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik;
26. Term Of References (TOR) Pengadaan Batik KPU Kabupaten Gresik;
27. Spesifikasi Seragam Batik KPU Kabupaten Gresik;
28. Pakta integritas tanggal 20 Januari 2003;
29. Surat Kuasa H. Ach. Zeini Direktur CV Karunia Agung Alamat Perumahan Pondok Alam Hijau Giri Asri Blok J-18 Gresik memberi Kuasa kepada Moch. Choirul Anwar pekerjaan Swasta alamat Jl. Proklamasi IX/7 Gresik untuk mengerjakan dan menyelesaikan pengadaan baju batik seragam Panitia Penyelenggara Pemilu 2004 KPUD Gresik;
30. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 000513-2/SIUPM/I/2001 tanggal 26 Januari 2001 Nama Perusahaan CV KARUNIA AGUNG;
31. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP 130235200936 nama perusahaan CV KARUNIA AGUNG;
32. Salinan Akta Notaris Wimphry Suwignjo tanggal 12 Januari 2001 Nomor 9 Akta perseroan Komanditer CV KARUNIA AGUNG;
33. Kartu Nomor Wajib Pajak No. Reg. 001453-6122 Nama CV KARUNIA AGUNG;
34. Surat Kantor pelayanan pajak Gresik Nomor KEP-33/WPJ.09/KP.1903/2001 tanggal 13 Pebruari 2001 Perihal

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguahan Sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) CV KARUNIA AGUNG

35. Surat Kantor Pelayanan Pajak Gresik Nomor: S-1587AA/PJK.09/KP. 1903/2001 tanggal 27-04-2001 Perihal Penggantian Nomor Wajib Pajak (NPWP)
36. Surat Kantor Pelayanan Pajak Gresik Nomor: S-48/WPJK.09/KP. 1903/2001 tanggal 13-02-2001 Perihal Pemberitahuan Nomor Kode seri Faktur Pajak NPWP : 2.010.758.7-612;
37. Sertifikat Registrasi Perusahaan Jasa Pemasokan barang Nomor Sertifikat .205.000.3.090095 tanggal 1 Januari 2001 Nomor Registrasi 010126.00042619;
38. 54 lembar Surat Jalan;
39. Rekapitulasi Pengiriman Baju Seragam Pemilu KPUD Gresik.
40. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gresik Nomor : 05 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik;
41. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor: 05/B.A/403.KPU/2004 hari Jumat tanggal 5 (di depan angka 5 ditambahkan angka 1 menjadi 15) Maret 2004; Pembagian Route Pengiriman;
42. Kwitansi CV Karunia Agung No. 1 tanggal 6 Pebruari 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU untuk Tahap I sebesar Rp. 241.430.000,- yang ditandatangani H. Jain;
43. Kwitansi CV Karunia Agung No. 2 tanggal 17 Maret 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU untuk Tahap II sebesar Rp. 1.931.440.000,- yang ditandatangani H. Jaini;
44. Kwitansi CV Karunia Agung No. 3 tanggal 26 Maret 2004 untuk pembayaran Kain Batik Berlogo KPU sebesar Rp. 241.430.000,- yang ditandatangani H. Jain;
45. Faktur Pajak Standar CV Karunia Agung NPWP Nomor : 02 010 758 7 612 000 tanggal 6 Mei 2004 sebesar Rp. 219.481.818,- yang ditandatangani H.A ZAIN;
46. Surat Setoran Pajak (SSP) CV Karunia Agung NPWP Nomor: 02 010 758 7 612 000 tanggal 6 Mei 2004 sebesar Rp. 219.481.800,-
47. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bupati Gresik Nomor : 270/02/403.KPU/2004 tanggal 2 Januari 2003 Perihal : Persetujuan Anggaran APBD KPU kab. Gresik Tahun 2004;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Agenda surat-surat masuk tahun 2004;
49. Agenda surat-surat keluar tahun 2004;
50. Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 824.3/10/403.32/SK/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Mutasi Pegawai Saida Rochma sebagai Staf Sekretariat Umum Perwakilan KPU Kab. Gresik ;
51. Kwitansi tanggal 12 Maret 2004 pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
52. Bukti Setoran Bank Jatim Nomor Rekening 0272955409 atas nama M. Choirul Anwar sebesar Rp. 250.000.000,-;
53. Kwitansi tanggal 19 Maret 2004 pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
54. Kwitansi tanggal 24 Maret 2004 pembayaran Pembelian Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 390.652.250,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
55. Kwitansi tanggal 25 Maret 2004 pembayaran Pembelian Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 405.278.250,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
56. Kwitansi tanggal 26 Maret 2004 pembayaran Pembelian/Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 485.509.500,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
57. Kwitansi tanggal 12 Maret 2004 pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
58. Copy Surat pengantar CV Central Nomor.25982 tanggal 12-2-2004 kepada Achmad Kusairi PT Dharma Busana Jl. Sidoyoso III/34-36 nama barang Asahi pl sebanyak 67 : 10.000 yard;
59. Copy Surat pengantar CV Central Nomor. 25522 tanggal 19-2-2004 kepada Achmad Kusairi PT Dharma Busana Jl. Sidoyoso III/34-36 nama barang Asahi pl sebanyak 67 : 10.008 yard;
60. Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan tanggal 12-2-2004 toko Bu Tika Jl. Sidoyoso 34-36 Surabaya nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 61 ps (3469 1/2y);
61. Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan toko Bu Tika Jl. Sidoyoso 34-36 Surabaya nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 65 ps (5944 1/2y);

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan tanggal 16-02-2004 toko Achmad kuseri nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 114 ps (10767 ¹/₂);
63. Sebuah glansing berisi 27 (dua puluh tujuh) buah baju batik tanpa logo KPU dan Pemda Gresik.
64. Surat jalan No. 20 s/d 24, 26-27, 30, 32, 37- 39 (12 lembar) atas pengiriman seragam baju batik untuk KPPS saat Pilpres dengan total 307 potong baju batik.
65. 1 (satu) buah buku catatan penyerahan uang kepada KPUD Gresik.
66. Surat Nomor : 270/303/403.KPU/2004 tanggal 28 Mei 2004, tentang Laporan SPJ Keuangan APBD KPU Kab. Gresik. Lampiran ;
 - 1.1 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Pebruari 2004 senilai Rp. 241.430.000,-
 - 2.1 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2004 senilai Rp. 1.931.440.000,-
 - 3.1 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Maret 2004 senilai Rp. 241.430.000,-
 - 4.1 (tiga) lembar SSP tertanggal 6 Mei 2004.
67. 1 (satu) bundel pengadaan kain batik berlogo KPU untuk PPK, PPS, KPPS se Kab. Gresik pada pemilu tahun 2004.
68. 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 66/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0206/BT/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 senilai Rp. 1.733.317.500,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berikut Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
69. 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 117/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0425/BT/2004 tertanggal 18 Maret 2004 senilai Rp. 2.081.845.000,- (Dua milyar delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
70. 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 188/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0726/BT/2004 tertanggal 21

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



April 2004 senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

71. 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 381/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1347/BT/2004 tertanggal 10 Juni 2004 senilai Rp. 619.845.000,- (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

72. 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 714/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 2560/BT/2004 tertanggal 08 September 2004 senilai Rp. 514.992.500,- (Lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

73. 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 735/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 2623/BT/2004 tertanggal 16 September 2004 senilai Rp. 942.791.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 715/Pid.Sus 2008/PN.GS. tanggal 11 Juni 2009 ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan primer dan Dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar NIHIL ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa No. 715/Pid/2008/PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 06 Juli 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 11 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan dalam proyek pengadaan baju batik KPUD Gresik tahun 2004 tidak ada kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, semata-mata hanya berdasarkan keterangan saksi Hari Soerjono, Edi Mukianto, yang nota bene seorang Kabag keuangan dan bendahara Pemda Kab. Gresik serta keterangan saksi Saida Rahma selaku Bendahara KPUD Gresik, dimana fungsi dari ketiga saksi tersebut hanyalah sebatas memproses pencairan uang dan sebagai juru bayar, serta menyimpulkan keterangan Ahli Achmadi Yudhono selaku Auditor BPKP KPUD Gresik tahun 2004 hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja, yang menimbulkan kecenderungan menjustifikasi tuntutan Jaksa (sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 714/PID.B/2008/PN.GS dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL BASID FAUZAN, Mag dan TURSILOWANTO HARIOGI, Sip, yang disidangkan dalam perkara tersendiri), sehingga apa yang didapat oleh Terdakwa Moch. Choirul Anwar sebesar Rp. 906.885.982,- dari nilai proyek sebesar Rp. 2.414.300.000,- adalah wajar suatu keuntungan.
- Bahwa menyimak dari pertimbangan tersebut timbul suatu pemikiran bahwa Majelis Hakim telah melegalkan suatu keuntungan yang diperoleh dengan melawan hukum atas proyek Pemerintah;
- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah melegalkan suatu keuntungan yang diperoleh dengan melawan hukum atas proyek Pemerintahan ;
- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara proyek pengadaan baju batik KPUD Gresik tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :
 - Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi Aliman, SH selaku Ketua KPUD Gresik yang mengetahui hubungan antara saksi Abdul Basid Fauzan, MAg Dan Terdakwa Moch. Choirul Anwar adalah saudara ipar, dan saksi juga menanda tangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai 1 (satu) potongan baju batik seharga Rp. 100.000,- yang dihubungkan pendapat Ahli dari BPKP Surabaya Sdr. Achmadi Yudhono yang dalam melakukan audit selain dengan bukti-bukti dokumen juga melakukan observasi pasar pada tahun 2006, dimana dalam melakukan observasi pasar diambil harga termahal dari jenis kain

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama hanya seharga Rp. 50.000,- sehingga terlihat jelas penggelembungan harga dalam proyek tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Agus Andiono, Sapariyono, Drs. Nur Fakhri, Drs. Hasyim Munif, yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, pada pokoknya anggaran pengadaan baju batik berawal dari usulan divisi Logistik yang diketuai saksi Abdul Basid Fauzan, MAg, dan dalam rapat pleno pada tanggal 5 Januari 2004 anggaran tersebut tidak pernah dibahas dan hanya disampaikan bahwa anggaran untuk kelengkapan personel pemilu sudah disetujui, dan pada hari itu juga muncul surat yang ditanda tangani Alimin, SH selaku Ketua KPUD Gresik yang mengusulkan Penunjukan langsung untuk CV Karunia Agung kepada Bupati Gresik, fakta tersebut sangatlah jelas bahwa anggaran sebesar Rp. 2.414.300.000,- dirahasiakan oleh saksi Abdul Basid Fauzan, MAg serta saksi Tursilowanto Hariogi, Sip dan saksi Alimin, SH, karena para saksi akan mengambil suatu keuntungan sendiri atau setidaknya orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa Moch. Choirul Anwar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tursilowanto Hariogi, Sip yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan atas perintah Terdakwa Abdul Basid Fauzan, MAg sejak awal telah merekrut Terdakwa Moch. Choirul Anwar untuk melaksanakan proyek tersebut yang sejak awal diketahui para saksi, bahwa Terdakwa Moch. Choirul Anwar tidak mempunyai kemampuan baik secara teknis maupun biaya, dan segala sesuatu termasuk persyaratan administrasi penunjukan langsung antara lain company profile CV Karunia Agung, surat penawaran serta surat-surat lainnya saksi Tursilowanto sendiri yang mengurusnya,
- Bahwa agar Terdakwa Moch. Choirul Anwar dapat melaksanakan Terdakwa kepada saksi Tursilowanto Hariogi, Sip yang kemudian saksi Abdul Basid Fauzan, MAg memerintahkan saksi Tursilowanto Hariogi untuk mencari CV. Yang dapat digunakan oleh Terdakwa Moch. Choirul Anwar, Proyek Pengadaan baju batik tersebut saksi Abdul Basid Fauzan, MAg selaku saudara ipar Terdakwa memperkenalkan, selanjutnya saksi Tursilowanto Hariogi, Sip menghubungi Saksi Ainun Rofiq selaku pemilik CV. Karunia Agung untuk meminjam CV. Sebagai persyaratan pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan proyek pengadaan baju batik tersebut Terdakwa Moch. Choirul Anwar tidak pernah membuat laporan perkembangan (termin I, II, III) dan dalam pengambilan danapun berdasarkan keterangan Saksi Saida Rahma merupakan pembayaran terhadap Terdakwa Moch. Chairul Anwar sebanyak 8 kali pembayaran sesuai dengan kebutuhan belanja barang saksi Moch. Choirul Anwar ;
- Bahwa pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan saksi Saida Rahma semata mata atas perintah saksi Tursilowanto Hariogi, Sip.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Moch. Choirul Anwar dalam melaksanakan proyek tersebut tidak pernah membuat laporan keuangan kepada panitia pengadaan dan dalam persidangan saksi tidak dapat menjelaskan pertanggung jawaban lain resiko sebesar Rp. 250.000.000,- hal mana dihubungkan dengan pendapat ahli Acmadi Yudhono yang melakukan audit berdasarkan kwitansi-kwitansi pembelian dari pihak penjual kain serta perusahaan yang mengerjakan baju batik dan telah diperhitungkan juga ongkos kirim transportasi, paking, dan gaji untuk saksi Moch. As'ad Hasan, ST dan saksi Achmad Khusaeri, SH yang mendampingi Terdakwa Moch. Choirul Anwar dalam belanja barang, dana sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas secara jelas dapat dilihat sejak awal Terdakwa Moch. Choiril Anwar bersama sama dengan saksi Abdul Basid Fauzan, MAg dan saksi Tursilowanto Hariogi, Sip, telah mempunyai niat dengan suatu maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar dan tidak seharusnya dilakukan dengan cara-cara antara lain merahasiakan nilai proyek pada saat rapat pleno tanggal 5 Januari 2004, membuat HPS (harga perkiraan sendiri) yang berlebihan yang mana berdasarkan operasi pasar yang dilakukan oleh ahli dari BPKP Surabaya Sdr. Achmadi Yudhono, sebagai harga pembanding pada tahun 2006 harga 1 (satu) potong baju batik dengan jenis kain yang sama harga sebesar Rp. 50.000,- sehingga Negara Cq. Pemda Gresik dirugikan sebesar Rp. 906.885.982,00 dengan rincian :
Jumlah kerugian Negara/daerah adalah
sebesar Rp 906.885.982,00

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak (termasuk pajak) Rp. 2.414.000.000,00

PPN Wapu Rp. 219.481.818,00

PPh. Ps 22 Rp. 32.922.200,00

Wapu

Rp. (252.414.018,00)

Nilai Kontrak tidak termasuk Pajak Rp 2.161.885.982,00

Pengeluaran-pengeluaran menurut hasil

Pemeriksaan :

Pembelian Kain Rp. 600.000.000,00

Batik sanwos

Pembelian kain Rp. 110.000.000,00

Foring

Penjahit Rp. 270.000.000,00

Packing Rp. 5.000.000,00

Ekspedisi Rp. 70.000.000,00

Operasional gaji Rp. 200.000.000,00

Rp. 1.255.000.000,00

Jumlah kerugian keuangan Negara Rp 906.000.000,00

- Bahwa setelah rapat pleno selesai selanjutnya saksi Abdul Basid Fauzan, MAg dan Tursilowanto, Sip membuat usulan penunjukan langsung yang ditanda tangani oleh Alimin, SH selaku Ketua KPUD Gresik kepada CV. Karunia Agung yang kualifikasinya K-2 lalu saksi Tursilowanto menemui saksi H.Ainur Rofiq untuk meminjam CV. Selanjutnya merekrut Terdakwa Moch. Choirul Anwar yang sebelumnya telah diperkenankan oleh saksi Abdul Basid Fauzan, MAg untuk mengerjakan proyek pengadaan tersebut,
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada laporan secara berkala (termin) dari Terdakwa Moch. Choirul Anwar demikian juga dengan pencairan dan penggunaan dana semuanya dikeluarkan atas perintah saksi Tursilowanto yang disesuaikan dengan kebutuhan Terdakwa Moch. Choirul Anwar,
- Bahwa apa yang terurai sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas atas perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi Moch. Choirul Anwar tersebut hanyalah untuk kepentingan diri pribadi para Terdakwa sendiri dengan Saksi Moch. Choirul Anwar, sehingga Negara Cq Pemda Gresik harus menanggung beban sebesar Rp. 2.414.300.000,-

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruhi adalah keliru: karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan saksi-saksi yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim serta pendapat ahli BPKP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena fakta yang ditemukan telah nyata-nyata dalam pengadaan barang senilai Rp.906.885.982,- (sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dilakukan secara sengaja oleh CV. Karunia Agung yang mengerjakan pengadaan baju batik untuk petugas pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik dan terbukti berakibat menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra dan wibawa pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah untuk menciptakan aparatur Negara yang bebas dari praktek KKN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 715/Pid.B/2008/PN.Gs. tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.715/PID.B/2008/PN.GS. tanggal 11 Juni 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 327 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, nama : 1. Abdul Basid, M.Ag, 2. Abdul Basid, SIP.MSi, 3. Alimin, SH.MH, 4. Drs. Moh. Hasjim Munif, 5. Drs. Nur Fakh.;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur V Nomor : 270/450/KPU/2003 tanggal 11 September 2003 perihal SK. Pengangkatan Ketua KPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 878/SK/KPU/TAHUN 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, meresmikan pengangkatan Sdr. Alimin, SH.MH sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Gresik Nomor: 270/24/403. KPU/2003 tanggal 30 Desember 2003 ;
5. Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1408/032/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tursilowanto Hariogi, SIP sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hukum pada Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
6. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/06/403.32/2003 tanggal 1 April 2002 Nama Tursilowanto Hariogi, SIP telah diangkat dalam jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hukum pada Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan telah dilantik oleh Bupati Gresik pada tanggal 1 April 2003 ;
7. Surat Direktur CV KARUNIA AGUNG 02/I/KA/2004 tanggal 2 Januari 2004 perihal: Permohonan sebagai rekanan KPUD;
8. Berita Acara Nomor : 274/01/403. KPU/2004 tanggal 5 Januari 2004;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Gresik Kepada Bupati Gresik Nomor : 025/02/403.KPU/2004 tanggal 5 Januari 2004 Perihal Permohonan Penunjukan Langsung;
10. Surat Bupati Gresik Nomor : 025/363/403.30/2004 tanggal 7 Januari 2004 Perihal Persetujuan Penunjukan Langsung; 34 Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik Nomor : 005/10/403.KPU/2004 tanggal 16 Januari 2004 Perihal undangan;
11. Daftar Hadir Panitia tanggal 17 Januari 2004 Acara Persiapan Pengadaan /tata cara Pengadaan;
12. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik kepada Dir. CV Karunia Agung Nomor : 025/07/403. KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 Perihal Penunjukan Langsung Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
13. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu 2004 Kab. Gresik Nomor : 005/10/403.KPU/2004 tanggal 17 Januari 2004 Perihal Undangan, Acara Evaluasi Administrasi dan Harga;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Baju Batik Berlogo KPU tanggal 17 Januari 2004;
15. Daftar Hadir Panitia tanggal 19 Januari 2004 Acara Evaluasi Administrasi dan Harga;
16. Data Pelaksanaan Pengadaan tanggal 20 Januari 2004;
17. Surat Direktur CV KARUNIA AGUNG Nomor : 06/I/KA/2004 tanggal 18 Januari 2004 Perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
18. Surat Direktur CV KARUNIA AGUNG Nomor : 08/UKA/2004 tanggal 20 Januari 2004 Perihal Penawaran Pengadaan Kain Batik Logo KPU Gresik;
19. Berita Acara Tentang Tata Cara pengadaan Syarat-Syarat penyedia Barang/Jasa dan Sistem Evaluasi Penawaran Nomor 01/B.A/403.KPU/2004 tanggal 19 Januari 2004;
20. Berita Acara Hasil Evaluasi dan Harga Nomor 02/B.A/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004;
21. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik Nomor : 025/16/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 Perihal Usulan Calon Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa;
22. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 04/403.KPU/2004 tanggal 20 Januari 2004 Tentang Penetapan dan Penunjukan Langsung Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Baju Batik Berlogo KPU dan Pemda Gresik;
23. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor: SPPPK/29/I/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004;
24. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK/25/403.KPU/2004 tanggal 26 Januari 2004;
25. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02 tahun 2004 tanggal 16 Januari 2004 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 Kabupaten Gresik;
26. Term Of References (TOR) Pengadaan Batik KPU Kabupaten Gresik;
27. Spesifikasi Seragam Batik KPU Kabupaten Gresik;
28. Pakta integritas tanggal 20 Januari 2003;
29. Surat Kuasa H. Ach. Zeini Direktur CV Karunia Agung Alamat Perumahan Pondok Alam Hijau Giri Asri Blok J-18 Gresik memberi Kuasa kepada Moch. Choirul Anwar pekerjaan Swasta alamat Jl.

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proklamasi IX/7 Gresik untuk mengerjakan dan menyelesaikan pengadaan baju batik seragam Panitia Penyelenggara Pemilu 2004 KPUD Gresik;
30. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 000513-2/SIUPM/I/2001 tanggal 26 Januari 2001 Nama Perusahaan CV KARUNIA AGUNG;
 31. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP 130235200936 nama perusahaan CV KARUNIA AGUNG;
 32. Salinan Akta Notaris Wimphry Suwignjo tanggal 12 Januari 2001 Nomor 9 Akta perseroan Komanditer CV KARUNIA AGUNG;
 33. Kartu Nomor Wajib Pajak No. Reg. 001453-6122 Nama CV KARUNIA AGUNG;
 34. Surat Kantor pelayanan pajak Gresik Nomor KEP-33/WPJ.09/KP.1903/2001 tanggal 13 Pebruari 2001 Perihal Pengukuhan Sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) CV KARUNIA AGUNG ;
 35. Surat Kantor Pelayanan Pajak Gresik Nomor: S-1587AA/PJK.09/KP.1903/2001 tanggal 27-04-2001 Perihal Penggantian Nomor Wajib Pajak (NPWP);
 36. Surat Kantor Pelayanan Pajak Gresik Nomor: S-48/WPJK.09/KP.1903/2001 tanggal 13-02-2001 Perihal Pemberitahuan Nomor Kode seri Faktur Pajak NPWP : 2.010.758.7-612;
 37. Sertifikat Registrasi Perusahaan Jasa Pemasokan barang Nomor Sertifikat .205.000.3.090095 tanggal 1 Januari 2001 Nomor Registrasi 010126.00042619;
 38. 54 Lembar Surat Jalan;
 39. Rekapitulasi Pengiriman Baju Seragam Pemilu KPUD Gresik.
 40. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gresik Nomor : 05 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pendukung Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Gresik;
 41. Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor: 05/B.A/403.KPU/2004 hari Jumat tanggal 5 (di depan angka 5 ditambahkan angka 1 menjadi 15) Maret 2004; Pembagian Route Pengiriman;
 42. Kwitansi CV Karunia Agung No. 1 tanggal 6 Pebruari 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU untuk Tahap I sebesar Rp. 241.430.000,- yang ditandatangani H. Jain;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi CV Karunia Agung No. 2 tanggal 17 Maret 2004 untuk Pembayaran Kain Batik Berlogo KPU untuk Tahap II sebesar Rp. 1.931.440.000,- yang ditandatangani H. Jaini;
44. Kwitansi CV Karunia Agung No. 3 tanggal 26 Maret 2004 untuk pembayaran Kain Batik Berlogo KPU sebesar Rp. 241.430.000,- yang ditandatangani H. Jain;
45. Faktur Pajak Standar CV Karunia Agung NPWP Nomor : 02 010 758 7 612 000 tanggal 6 Mei 2004 sebesar Rp. 219.481.818,- yang ditandatangani H.A ZAIN;
46. Surat Setoran Pajak (SSP) CV Karunia Agung NPWP Nomor: 02 010 758 7 612 000 tanggal 6 Mei 2004 sebesar Rp. 219.481.800,-;
47. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bupati Gresik Nomor : 270/02/403.KPU/2004 tanggal 2 Januari 2003 Perihal : Persetujuan Anggaran APBD KPU kab. Gresik Tahun 2004;
48. Agenda surat-surat masuk tahun 2004;
49. Agenda surat-surat keluar tahun 2004;
50. Petikan Keputusan Bupati Gresik Nomor 824.3/10/403.32/SK/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Mutasi Pegawai Saida Rochma sebagai Staf Sekretariat Umum Perwakilan KPU Kab. Gresik ;
51. Kwitansi tanggal 12 Maret 2004 pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
52. Bukti Setoran Bank Jatim Nomor Rekening 0272955409 atas nama M. Choirul Anwar sebesar Rp. 250.000.000,-;
53. Kwitansi tanggal 19 Maret 2004 pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
54. Kwitansi tanggal 24 Maret 2004 pembayaran Pembelian Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 390.652.250,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
55. Kwitansi tanggal 25 Maret 2004 pembayaran Pembelian Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 405.278.250,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
56. Kwitansi tanggal 26 Maret 2004 pembayaran Pembelian/Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 485.509.500,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;
57. Kwitansi tanggal 12 Maret 2004 pembayaran Pengadaan Baju Seragam Batik sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani M. Choirul Anwar;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



58. Copy Surat pengantar CV Central Nomor.25982 tanggal 12-2-2004 kepada Achmad Kusairi PT Dharma Busana Jl. Sidoyoso III/34-36 nama barang Asahi pl sebanyak 67 : 10.000 yard;
59. Copy Surat pengantar CV Central Nomor. 25522 tanggal 19-2-2004 kepada Achmad Kusairi PT Dharma Busana Jl. Sidoyoso III/34-36 nama barang Asahi pl sebanyak 67 : 10.008 yard;
60. Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan tanggal 12-2-2004 toko Bu Tika Jl. Sidoyoso 34-36 Surabaya nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 61 ps (3469 1/2y);
61. Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan toko Bu Tika Jl. Sidoyoso 34-36 Surabaya nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 65 ps (5944 1/2y);
62. Copy Surat Pengantar UD Setia Kawan tanggal 16-02-2004 toko Achmad kuseri nama barang Bsy Batik F 3669-1094 sebanyak 114 ps (10767 1/2y);
63. Sebuah glansing berisi 27 (dua puluh tujuh) buah baju batik tanpa logo KPU dan Pemda Gresik.
64. Surat jalan No. 20 s/d 24, 26-27, 30, 32, 37- 39 (12 lembar) atas pengiriman seragam baju batik untuk KPPS saat Pilpres dengan total 307 potong baju batik.
65. 1 (satu) buah buku catatan penyerahan uang kepada KPUD Gresik.
66. Surat Nomor : 270/303/403.KPU/2004 tanggal 28 Mei 2004, tentang Laporan SPJ Keuangan APBD KPU Kab. Gresik.
Lampiran ;
67. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Pebruari 2004 senilai Rp. 241.430.000,-;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2004 senilai Rp. 1.931.440.000,-;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Maret 2004 senilai Rp. 241.430.000,-
70. (tiga) lembar SSP tertanggal 6 Mei 2004.
71. 1 (satu) bundel pengadaan kain batik berlogo KPU untuk PPK, PPS, KPPS se Kab. Gresik pada pemilu tahun 2004.
72. 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 66/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0206/BT/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 senilai Rp. 1.733.317.500,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berikut Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- 73.1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 117/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0425/BT/2004 tertanggal 18 Maret 2004 senilai Rp. 2.081.845.000,- (Dua milyar delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
74. 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 188/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0726/BT/2004 tertanggal 21 April 2004 senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- 75 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 381/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1347/BT/2004 tertanggal 10 Juni 2004 senilai Rp. 619.845.000,- (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 76 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 714/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 2560/BT/2004 tertanggal 08 September 2004 senilai Rp. 514.992.500,- (Lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 77 1 (satu) bendel berisi Pengajuan Permohonan dana, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 735/SPP/BHBK/2004 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 2623/BT/2004 tertanggal 16 September 2004 senilai Rp. 942.791.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara lain ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 7 Maret 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR. Komariah Emong Sapardjaja, SH., dan I Made Tara, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum., Panitera Pengganti

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof.DR. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Ttd.

I Made Tara, SH.

Ketua :

Ttd.

Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 1787 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)